

## PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PERMINTAAN DAN PENAWARAN PASAR

Oleh:

Dwi Oktaviastanti<sup>1</sup>  
Meylia Dwi Zahrani<sup>2</sup>  
Intan Mustika Sari<sup>3</sup>  
Alfi Luli Devitasari<sup>4</sup>  
Amalia Nuril Hidayati<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudsusan, Plosokandang, Kec. Kedungwaru,  
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (66221).

Korespondensi Penulis: [oktad2021@gmail.com](mailto:oktad2021@gmail.com), [meyliazahrani2005@gmail.com](mailto:meyliazahrani2005@gmail.com),  
[mustikasariintan743@gmail.com](mailto:mustikasariintan743@gmail.com), [alviluli68@gmail.com](mailto:alviluli68@gmail.com), [amalianoeril@gmail.com](mailto:amalianoeril@gmail.com).

**Abstract.** *This research is motivated by the Islamic view of the demand and supply mechanisms in determining fair market prices. One of the Islamic figures who has a fair market view is Ibn Taymiyyah. He contributed his thoughts related to the creation of a fair price without manipulation and ethical. He emphasized that market interaction is based on the principles of justice, honesty and ethics. The purpose of this study is to explore the thoughts of Ibn Taymiyyah on the mechanism of demand and supply of the market that provides justice and the benefit of society. This research uses the method of study literature with a descriptive approach through various scientific sources. The results of the study show that according to Ibn Taymiyyah's view, the price is determined by the interaction of market demand and supply honestly and fairly without the presence of unfair market practices, such as gharar, monopoly, and hoarding of goods. The government is allowed to intervene in the event of market imbalance or harm to one party. The implication of the value of justice and ethics in transactions is very important in making price stability. Thus, the thought of Ibn Taymiyyah can be an inspiration in the development of the Islamic economic system that welfare of society.*

---

Received April 28, 2025; Revised May 09, 2025; May 16, 2025

\*Corresponding author: [oktad2021@gmail.com](mailto:oktad2021@gmail.com)

# PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PERMINTAAN DAN PENAWARAN PASAR

**Keywords:** *Market Mechanism, Ibnu Taimiyah, Demand, Supply, Price.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandangan Islam tentang mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga pasar yang adil. Salah satu tokoh Islam yang memiliki pandangan pasar yang adil adalah Ibnu Taimiyah. Beliau menyumbangkan pemikirannya terkait terciptanya harga yang adil tanpa adanya manipulasi serta beretika. Beliau menegaskan interaksi pasar didasarkan prinsip keadilan, kejujuran dan etika. Tujuan penelitian ini untuk menggali pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap mekanisme permintaan dan penawaran pasar yang memberikan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif melalui berbagai sumber ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Pandangan Ibnu Taimiyah, harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran pasar dengan jujur dan adil tanpa adanya praktik pasar tidak adil, seperti *gharar*, monopoli, dan penimbunan barang. Pemerintah diperbolehkan ikut campur apabila terjadi ketidakseimbangan pasar atau merugikan salah satu pihak. Implikasi nilai keadilan dan etika dalam transaksi sangat penting dalam membuat stabilitas harga. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang menyejahterakan masyarakat.

**Kata Kunci:** Mekanisme Pasar, Ibnu Taimiyah, Permintaan, Penawaran, Harga.

## LATAR BELAKANG

Dalam ekonomi Islam, mekanisme permintaan dan penawaran merupakan dasar dalam membentuk harga pasar. Permintaan dan penawaran menggambarkan interaksi elastis antara pembeli dan penjual dalam menentukan harga barang dan jasa.<sup>1</sup> Permintaan menunjukkan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Sebaliknya, penawaran menunjukkan jumlah barang atau jasa yang disediakan dan ditawarkan oleh produsen untuk dijual pada tingkat harga tertentu. Kedua unsur ini saling mempengaruhi hingga menciptakan keseimbangan pasar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Farah Q., & M. R. S. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah: Konsep Mekanisme Pasar, Harga Adil, dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi. *MASMAN :Master Manajemen*. 1(2). (2023), hlm. 11.

<sup>2</sup> An'im F. Teori Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, 2(3), (2017), hlm. 452-456.

Konsep Mekanisme permintaan dan penawaran dikembangkan oleh tokoh-tokoh Islam salah satunya Ibnu Taimiyah (1263-1328). Beliau memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi Islam dengan menempatkan pasar sebagai sistem yang diciptakan secara alami oleh Allah. Permintaan dan penawaran merupakan alat untuk menentukan keseimbangan harga. Ketika permintaan meningkat maka harga cenderung naik, dan sebaliknya ketika penawaran naik harga menjadi turun. Perubahan ini yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal atau pun internal.

Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya kejujuran dan etika dalam interaksi permintaan dan penawaran. Beliau melarang harga ditentukan oleh sepihak, harga harus mencerminkan nilai dari barang berdasarkan keseimbangan permintaan dan penawaran. Untuk mendapatkan harga yang adil perlu memperhatikan kondisi pasar yang sebenarnya. Pasar yang adil adalah mekanisme yang menjaga konsistensi harga dan kualitas barang. Serta bebas dari segala bentuk kecurangan, eksploitasi, serta mampu menjaga kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Beliau secara tegas mengkritik berbagai praktik pasar tidak adil yang dapat merusak keseimbangan dan kejujuran dalam interaksi pasar. Seperti praktik gharar, monopoli, dan penimbunan barang yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak. Praktik ini dalam Islam dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan hukum syariah.<sup>3</sup>

Secara keseluruhan, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme permintaan dan penawaran pasar menunjukkan bahwa Islam mengarahkan mekanisme ini berjalan dengan keadilan, kejujuran, dan etika. Pasar dalam Islam dijadikan sarana untuk menciptakan keseimbangan pasar dan keadilan dalam masyarakat. Sehingga peran etika sesuai hukum syariah diperlukan untuk menjaga kestabilan pasar agar berjalan sesuai kehendak Tuhan dan mencapai kemaslahatan bersama.

## **KAJIAN TEORITIS**

Ibnu Taimiyah merupakan salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam yang memiliki pandangan tajam terhadap aktivitas pasar. Ia memahami pasar sebagai bagian dari kehidupan sosial yang diatur oleh hukum alam, di mana proses jual beli terjadi secara wajar berdasarkan kebutuhan dan kelangkaan barang. Interaksi antara penjual dan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 11-14.

# **PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PERMINTAAN DAN PENAWARAN PASAR**

pembeli merupakan bagian penting dari dinamika ekonomi yang sehat. Mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah berjalan secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa perlu intervensi langsung dari pemerintah, selama prosesnya adil dan bebas dari kecurangan. Ia menegaskan bahwa perubahan harga bukan semata akibat tindakan pedagang, melainkan bisa terjadi karena faktor-faktor alami seperti kelangkaan.

Permintaan menurut Ibnu Taimiyah adalah permintaan (*demand*) dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan menekankan nilai guna suatu barang. Menurut pendapatnya, harga harus terbentuk secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Sementara, penawaran menurut Ibnu Taimiyah merupakan salah satu elemen penting dalam mekanisme pasar yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ketersediaan barang di pasar dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Para pedagang harus berlaku jujur dan tidak menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Penawaran harus dijalankan dengan prinsip keadilan, agar pasar dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun dengan menerapkan metode studi pustaka atau kajian literatur, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep permintaan dan penawaran pasar berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah. Data yang digunakan untuk menyusun jurnal ini terdiri dari buku atau modul, jurnal nasional, dan jurnal internasional mengenai pandangan Ibnu Taimiyah dalam ilmu ekonomi Islam. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis secara deskriptif dengan mengembangkan tema utama permintaan dan penawaran pasar serta prinsip keadilan menurut Ibnu Taimiyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan luas bagi pembaca melalui penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi yang mendalam. Dengan demikian, pembaca dapat memahami bagaimana Ibnu Taimiyah memandang dinamika pasar, termasuk peran permintaan dan penawaran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Permintaan dan Penawaran menurut Pandangan Ibnu Taimiyah**

Konsep permintaan dalam perspektif Islam adalah menilai bahwa barang dan jasa tidak semua dapat dimanfaatkan dan wajib dibedakan mana barang atau jasa yang halal dan mana barang atau jasa yang haram. Ibnu Taimiyah menyebut teori permintaan dengan istilah "*raghabat fi al-syai*" yang berarti "*keinginan akan sesuatu*".<sup>4</sup> Definisi *raghbah fil al-syai* adalah jumlah barang yang diminta. Pada dasarnya permintaan dalam konteks ekonomi Islam hampir sama dengan permintaan dalam ekonomi konvensional, akan tetapi setiap individu Islam harus mempertimbangkan setiap keinginan dan kebutuhan karena ada batasan-batasan tertentu dalam ekonomi Islam. Islam mewajibkan setiap umatnya untuk mengonsumsi dan memanfaatkan barang yang halal. Dalam ajaran Islam, seseorang dilarang menghambur-hamburkan uang melainkan diajarkan untuk tidak hidup berlebihan dan membatasi keinginan pribadi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, teori penawaran menjelaskan bahwa perilaku masyarakat akan kembali mengikuti pola yang telah terbentuk secara historis melalui aktivitas manusia. Manusia dan bumi tempat tinggal manusia tidak diciptakan bersama namun manusia dapat memanfaatkan seluruh isi alam yang sudah ada dari pemberian Allah SWT.<sup>5</sup> Teori penawaran Islam menguraikan mengenai cara manusia sebagai masyarakat perlu kembali kepada penciptaan sejarah yang telah terbentuk. Sungguh, dalam proses penciptaan manusia dan bumi tidak terjadi secara bersamaan, akan tetapi manusia perlu melindungi dan memelihara lingkungan yang diberikan oleh Tuhan yang akan digunakan untuk menjalani kehidupan sebagai manusia. Dalam gagasan ekonomi Islam, individu memiliki etika dari Islam untuk meraih hasrat untuk memenuhi kebutuhannya yang kadang tidak tercapai.<sup>6</sup>

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah mengenai pasar bebas yaitu, di mana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dari pernyataan Ibnu Taimiyah ada tanda kenaikan harga yang terjadi dikarenakan perbuatan tidak adil (*zulm*) oleh para penjual. Tindakan ini termasuk manipulasi yang mendorong terjadinya pasar tidak sempurna. Namun hal ini tidak bisa disamakan dengan segala kondisi sebab naik dan turunnya harga mungkin saja dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Ibnu Taimiyah sangat

---

<sup>4</sup> Tuti M., Imron F., & M. G. H. *Teori Mikro Islam Teori dan Analisis*. Carenan: PT Sada Kurnia Pustaka. (2023). hlm. 79.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 453-454.

<sup>6</sup> Erike O. T. Konsep Penawaran dalam Studi Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), (2022), hlm. 78.

## PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PERMINTAAN DAN PENAWARAN PASAR

mendukung prinsip bahwa pemerintah tidak perlu melakukan intervensi harga selama mekanisme pasar berjalan secara alami, yakni ketika harga terbentuk dari pertemuan antara kurva penawaran dan kurva permintaan tanpa campur tangan eksternal. Namun, jika perubahan harga terjadi bukan karena pergeseran penawaran dan permintaan yang murni (*genuine*), maka intervensi pemerintah dianggap perlu dilakukan.<sup>7</sup>

Peranan harga dalam keseimbangan pasar menurut Ibnu Taimiyah mencakup harga yang adil adalah harga yang terbentuk dalam pasar kompetitif tanpa adanya praktik curang. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil adalah “Nilai suatu barang yang disepakati secara umum oleh masyarakat, dianggap setara dengan barang yang dijual atau barang sejenis, pada waktu dan lokasi tertentu”. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa keadilan harus berlandaskan prinsip *La Dharar* yaitu tidak merugikan atau menyakiti pihak lain. Dengan menerapkan keadilan, sesuatu yang merugikan atau menyakiti dapat dihindari. Dua konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil, memiliki dasar pengertian yang berbeda. Kompensasi adil muncul dalam konteks pertanggungjawaban moral atau hukum (seperti ganti rugi atas kepemilikan barang), sementara harga adil berkaitan dengan mekanisme pasar yang wajar.<sup>8</sup>

Dalam penetapan harga pasar banyak ahli yang mengemukakan teori-teori untuk menjabarkan mekanisme penetapan harga. Salah satunya adalah Adam Smith dengan teori *Invisible Hand* (Tangan Tak Terlihat). Teori ini menggambarkan bagaimana sistem harga pasar dapat menyesuaikan keputusan-keputusan *independent* dari pihak-pihak yang terlibat tanpa campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga. Menurut Adam Smith, keseimbangan harga pasar hanya akan tercapai jika pemerintah tidak ikut campur dalam proses penentuannya. Mekanisme ini disebut *Invisible Hand*, yang berperan dalam memaksimalkan kesejahteraan individu dan efisiensi ekonomi. Dengan demikian, pasar akan mencapai titik keseimbangan secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran, tanpa intervensi eksternal. Menurut Adam Smith, campur tangan pemerintah dalam penetapan harga pasar justru dapat berdampak negatif bagi masyarakat dan membatasi kebebasan individu. Ia menegaskan pentingnya sistem pasar bebas, di mana harga terbentuk secara alami melalui mekanisme permintaan dan penawaran, bukan

---

<sup>7</sup> Kustiawan A., Irdan N., & Sri N. N. H. Teori Penentuan Harga Pasar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Gunung Djati Conference Series*. 43. (2024). hlm. 77.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 70.

ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang berpotensi menguntungkan kelompok tertentu. Namun, Smith tidak menolak peran pemerintah sepenuhnya. Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya berfungsi mendukung masyarakat agar mampu menetapkan harga secara mandiri dan memperoleh keuntungan yang adil. Ia juga mengingatkan bahwa jika penetapan harga dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki keahlian, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan harga yang merugikan semua pihak.

Menurut Ibnu Taimiyyah, naik turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan tindakan kezaliman (*zhulm*) yang dilakukan oleh individu tertentu. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga bisa disebabkan oleh ketidakadilan dalam penetapan harga oleh penjual, yang terjadi karena adanya ketidaksempurnaan dalam mekanisme penentuan harga di pasar. Namun, pernyataan ini tidak sepenuhnya berlaku dalam setiap situasi, karena fluktuasi harga juga dapat dipengaruhi oleh kekuatan pasar yang sangat besar. Ibnu Taimiyah menyatakan pandangan bahwa kebijakan pemerintah mengenai penetapan harga sangat diperlukan dalam situasi-situasi tertentu. Dalam penentuan harga, perbedaan harus dibuat antara penjual lokal yang memiliki persediaan barang dan penyedia eksternal yang menyediakan barang tersebut. Tidak boleh terdapat penetapan harga di atas produk kepemilikan terakhir. Namun, mereka dapat diminta untuk menjual. Pengendalian terhadap harga akan berdampak negatif terhadap suplai barang-barang impor, yang sebenarnya secara lokal tidak perlu mengawasi harga barang, karena akan merugikan konsumen.<sup>9</sup>

### **Faktor-faktor yang Memengaruhi Perubahan Permintaan Dan Penawaran**

Dalam ilmu ekonomi, pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Titik pertemuan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dinamakan *equilibrium price* (harga seimbang), yaitu harga yang terbentuk ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan.<sup>10</sup> Hukum permintaan dan penawaran secara otomatis memengaruhi proses terbentuknya tingkat harga suatu barang. Jika jumlah permintaan terhadap barang


---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 74-78.


<sup>10</sup> Syariah D., Ekonomi Dan Pengusaha (Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Mekanisme Pasar), *Journal of Islamic Economics*, 3 (1), (2018), hlm. 78.

## PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PERMINTAAN DAN PENAWARAN PASAR

meningkat sementara jumlah barang yang tersedia tetap, maka harga akan cenderung naik. Sebaliknya, jika jumlah penawaran terhadap barang meningkat sementara jumlah permintaan barang tetap, maka harga barang akan cenderung turun. Inilah hukum alam dalam pasar, di mana harga ditentukan secara alami oleh interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan.



Gambar 1. Kurva Permintaan



Gambar 2. Kurva Penawaran

Sumber: Vadilla M. Z. dan Cep J. A., *Mikroekonomi (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021)

Harga selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tergantung pada faktor-faktor yang memengaruhinya. Perubahan harga tidak selalu berkaitan dengan upaya penguasaan individu, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perubahan dalam jumlah permintaan dan penawaran menjadi faktor utama yang menentukan penetapan naik turunnya harga.<sup>11</sup> Ibnu Taimiyah mengemukakan pendapatnya mengenai mekanisme pasar sangat diperlukan saat menentukan harga. Apabila pemerintah tidak menekankan harganya kepada masyarakat maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>12</sup>

Menurut pandangan ekonomi Islam, penentuan harga didasarkan pada mekanisme pasar, yaitu melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran tanpa adanya campur tangan yang merugikan salah satu pihak. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa selama harga terbentuk secara alami sesuai mekanisme pasar, maka harga tersebut dianggap adil dan pemerintah tidak perlu melakukan intervensi dalam penetapannya. Ia menjelaskan bahwa terbentuknya harga merupakan hasil dari interaksi antara permintaan

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>12</sup> Kendro P., & Trisna T. Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Dalam Perekonomia Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 4(3). (2018). hlm. 214.



dan penawaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut ini adalah beberapa faktor yang memengaruhi permintaan beserta konsekuensinya terhadap harga:

1. Kebutuhan manusia yang beragam dan bervariasi

Kebutuhan antara manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda tergantung pada ketersediaan barang yang melimpah dan kelangkaan dari barang yang dibutuhkan. Semakin terbatas jumlah suatu barang, semakin tinggi minat masyarakat terhadap barang tersebut.

2. Tinggi rendahnya jumlah orang yang melakukan permintaan

Ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang meningkat, harga barang tersebut cenderung naik dan sebaliknya disesuaikan dengan jumlah orang yang melakukan permintaan.

3. Besar kecilnya tingkat kebutuhan terhadap barang

Tingkat kebutuhan konsumen terhadap suatu barang atau jasa sangat memengaruhi pergerakan harga. Ketika kebutuhan barang tinggi, harga cenderung naik. Sebaliknya, jika kebutuhan rendah, harga akan mengalami penurunan.

4. Kualitas pembeli

Apabila pembeli adalah orang yang mampu secara finansial, maka penjual cenderung memberikan harga yang lebih rendah. Sebaliknya, jika pembeli memiliki reputasi buruk seperti sering menunda pembayaran, tidak menepati janji, atau sedang mengalami kesulitan keuangan, maka harga yang ditawarkan biasanya akan lebih tinggi.

5. Jenis mata uang yang digunakan dalam transaksi

Harga cenderung lebih murah jika pembayaran dilakukan menggunakan jenis mata uang yang umum digunakan dibandingkan dengan mata uang yang jarang digunakan.

6. Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan antara kedua belah pihak

Harga barang yang sudah tersedia di pasar umumnya lebih murah dibandingkan dengan barang yang belum tersedia. Demikian juga, pembayaran secara tunai umumnya menghasilkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pembayaran secara cicilan.

## PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PERMINTAAN DAN PENAWARAN PASAR

7. Besar kecilnya biaya atau modal yang dikeluarkan oleh produsen atau penjual.

Semakin besar biaya atau modal yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi suatu barang, harga yang akan ditetapkan juga akan mahal. Sebaliknya, jika biaya produksi kecil, harga barang cenderung lebih murah.<sup>13</sup>

Dalam sistem mekanisme pasar, penawaran merupakan unsur penting yang sejalan dengan permintaan. Jika permintaan menggambarkan sisi dari pihak konsumen, maka penawaran menggambarkan sisi pihak produsen. Setiap perubahan dalam penawaran akan mempengaruhi keseimbangan pasar, yang pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap naik atau turunnya harga suatu barang. Berikut ini adalah beberapa faktor yang memengaruhi penawaran beserta konsekuensinya terhadap harga:

1. Biaya dan Teknologi

Kedua faktor tersebut memiliki kaitan erat dengan satu sama lain. Jika biaya produksi meningkat, seperti harga bahan baku atau upah tenaga kerja, produsen akan cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan, sehingga penawaran menurun. Akibatnya, harga barang mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika biaya produksi berkurang, penawaran akan meningkat, yang berpotensi menurunkan harga barang. Kemajuan teknologi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi produksi, yang menyebabkan jumlah barang yang tersedia di pasar bertambah. Peningkatan penawaran ini akhirnya dapat mendorong penurunan harga.

2. Jumlah penjual

Semakin banyak penjual yang bersedia menjual pada tingkat harga tertentu, maka semakin tinggi pula jumlah penawaran di pasar.

3. Dugaan tentang masa depan

Jika para pelaku pasar memperkirakan harga akan naik di masa depan, mereka cenderung menahan penawaran saat ini, sehingga dapat mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, jika mereka memperkirakan

---

<sup>13</sup> Siti R. A. Pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar. *Jurnal Ekonomi Islam*. 12(2). (2021). hlm 218.

harga akan turun, mereka akan meningkatkan penawaran sekarang, yang berpotensi menyebabkan penurunan harga.

#### 4. Kondisi Alam

Kondisi alam dapat memengaruhi tingkat penawaran. Kondisi alam yang buruk dapat menurunkan hasil produksi dan menyebabkan harga naik. Sebaliknya, kondisi alam yang baik dapat meningkatkan jumlah penawaran dan mendorong penurunan harga.<sup>14</sup>

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa penawaran berkaitan dengan peningkatan atau penurunan jumlah barang yang tersedia di pasar, sementara permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti selera dan tingkat pendapatan masyarakat. Baik permintaan maupun penawaran sama-sama berpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Keduanya secara bersamaan akan menentukan harga pasar. Oleh karena itu, keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga barang perlu dijaga agar tercipta mekanisme pasar yang adil dan seimbang.

### **Peran Keadilan Harga dalam Permintaan Dan Penawaran**

Harga merupakan suatu nilai yang ditekankan untuk barang atau jasa yang menjadi pertukaran dalam suatu transaksi ekonomi. Dalam perspektif Islam, harga diperbolehkan dalam transaksi jual beli selama tidak terdapat larangan dalam dalil maupun Al-Qur'an. Selain itu, harga harus terbentuk melalui kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu penjual dan pembeli.<sup>15</sup> Harga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan terjadi apabila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.<sup>16</sup> Pada hakekatnya, harga yang adil sudah ada dan sudah digunakan dari zaman awal kehadiran Islam.

---

<sup>14</sup> Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Universitas Islam Lamongan. Teori Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, 2(3). (2017). hlm 457.

<sup>15</sup> Tita Z., Esti A., & Kantra P. Analisis Harga dalam Praktek Pembentukan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 9(2). (2023). hlm. 272.

<sup>16</sup> Sari B. Teori Harga menurut Ibnu Taimiyah. *Jurnal Syariah*. 9(1), (2021), hlm 66.

## PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PERMINTAAN DAN PENAWARAN PASAR

Ibnu Taimiyah merupakan orang pertama yang memiliki rasa penasaran tinggi terhadap permasalahan harga yang adil.<sup>17</sup> Ibnu Taimiyah menganggap bahwa harga yang setara sebagai harga yang adil. Menurutnya, harga yang adil muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya. Apabila masyarakat menjual barang-barang secara normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (penurunan *supply*) atau karena peningkatan jumlah penduduk (peningkatan *demand*) kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah Swt., dalam hal ini, memaksa penjual untuk menjual barang dengan harga tertentu merupakan pemaksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*).

Dalam perspektif ekonomi, hubungan antara harga yang adil, mekanisme pasar, dan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang saling mengikat. Dalam mekanisme pasar, harga merupakan fondasi utama yang mengatur sebuah mekanisme permintaan dan penawaran.<sup>18</sup> Namun, keadilan harga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan agar mekanisme pasar berjalan secara baik dan berperan dalam kesejahteraan masyarakat. Harga yang adil terbentuk melalui interaksi alami antara permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar yang sehat, di mana produsen mendapatkan keuntungan yang sewajarnya sementara konsumen mampu mendapatkan barang dan jasa tanpa kesulitan yang berlebihan.

Mekanisme pasar murni tidak selalu menjamin keadilan harga bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang sensitif. Di sinilah peran pemerintah diperlukan untuk melakukan intervensi bijaksana melalui berbagai kebijakan seperti subsidi harga, penetapan harga maksimum untuk komoditas pokok, atau harga minimum untuk melindungi produsen kecil. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan yang mungkin timbul dari mekanisme pasar bebas, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro.

Pandangan Islam, sebagaimana dikemukakan Ibnu Taimiyah, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ini dengan melarang praktik-praktik yang merusak keadilan harga seperti penimbunan barang atau pemaksaan harga di luar kewajaran. Prinsip ini sejalan dengan konsep ekonomi modern yang mengedepankan pasar bebas

---

<sup>17</sup> Ahmad M., Umi I. Z., & Mustaniroh. *Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. (2021). hlm. 140.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 70.

yang bertanggung jawab dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Tantangan di era globalisasi seperti fluktuasi harga komoditas internasional dan ketergantungan impor memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk penguatan produksi dalam negeri dan peningkatan transparansi pasar. Keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera secara merata.

Keadilan harga juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ketika harga barang dan kebutuhan sehari-hari dalam keadaan wajar dan sesuai dengan daya beli masyarakat, perekonomian bisa berjalan lebih lancar. Orang-orang mampu memenuhi kebutuhan tanpa terbebani, sehingga permintaan pasar tetap stabil. Ini membantu bisnis tetap produktif dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, apabila harga melambung tinggi, masyarakat akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan, lalu daya beli melemah, dan perekonomian bisa mengalami perlambatan. Inflasi yang tinggi juga bisa membuat nilai uang turun, sehingga tabungan atau pendapatan masyarakat semakin rendah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan harga tetap adil, misalnya dengan mencegah monopoli, spekulasi berlebihan, atau intervensi saat harga kebutuhan pokok naik drastis. Dengan begitu, ekonomi bisa tumbuh stabil, dan masyarakat pun hidup lebih sejahtera.

### **Kritik Ibnu Taimiyah terhadap Praktik Pasar Tidak adil**

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, praktik pasar yang tidak adil merupakan suatu keadaan di mana terjadi ketidakadilan dalam mekanisme penetapan harga dan tidak adanya keseimbangan antara hak penjual dan pembeli. Keadaan ini dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi khususnya pembeli. Praktik pasar tidak adil dapat terjadi dalam berbagai bentuk tindakan seperti, *gharar*, monopoli, atau penimbunan barang.<sup>19</sup>

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Islam tidak melarang semua bentuk risiko dan jenis transaksi dalam aktivitas ekonomi yang memungkinkan untuk memperoleh keuntungan, kerugian, ataupun imbang (tidak untung/rugi). Melainkan Islam melarang siapapun memakan harta orang lain secara tidak benar.<sup>20</sup> Beliau menganggap *gharar*

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 13-14.

<sup>20</sup> Hadist S., & Ro'fah S. Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. 12(2). (2021), hlm. 71.

## PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PERMINTAAN DAN PENAWARAN PASAR

dalam transaksi ekonomi Islam merupakan ketidakpastian yang muncul dari suatu akad/perjanjian. *Gharar* sebagai ketidakjelasan akibat suatu akad, di mana pihak-pihak yang terlibat tidak dapat memperkirakan hasil transaksi secara pasti. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam.<sup>21</sup>

Selain *gharar*, monopoli perdagangan juga menimbulkan ketidakadilan atau merugikan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ibnu Taimiyah menegaskan pentingnya menjaga keadilan dalam aktivitas ekonomi. Beliau tidak serta-merta melarang seluruh transaksi ekonomi yang mengandung kezaliman dalam monopoli. Beliau dengan tegas menolak diskriminasi harga, yaitu ketika penjual menetapkan harga jauh di atas harga pasar tanpa sepengetahuan pembeli.<sup>22</sup> Monopoli merupakan pasar tidak sempurna yang dibiarkan dapat mendatangkan ketidakadilan. Semisal, suatu ketidakadilan telah terjadi dan tidak memungkinkan untuk dihilangkan secara menyeluruh, maka setiap orang khususnya pemegang kekuasaan memiliki kewajiban untuk berusaha sepenuhnya menghilangkan ketidakadilan tersebut. Dalam kasus monopoli, ketika tindakan pencegahan atau pengurangan tidak dapat dilakukan menyeluruh, maka pemerintah berkewajiban untuk mengurangi kerugian yang dialami masyarakat.<sup>23</sup>

Ibnu Taimiyah juga melarang praktik penimbunan barang dalam aktivitas ekonomi Islam. Beliau menganggap tindakan penimbunan barang (menahan stok barang) tertentu dengan sengaja untuk menciptakan kelangkaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam dan dianggap perbuatan yang tidak etis dan merugikan pembeli. Praktik ini bertujuan untuk menaikkan harga secara tidak wajar ketika permintaan masyarakat meningkat sementara pasokan produk sengaja dibatasi.

Praktik penimbunan barang dapat dicegah dengan regulasi harga. Dengan regulasi harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi tanpa terbebani oleh harga yang terlampaui tinggi. Naik turunnya harga yang tidak terkendali dapat mengancam stabilitas ekonomi dan merugikan masyarakat. Regulasi harga dapat menegakkan keadilan sosial

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 74-80.

<sup>22</sup> Devi W, & Imron M. Monopoli Perdagangan Pada Bisnis TikTok Shop yang Terjadi di Indonesia Perspektif Al-Taimiyah. *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 3(1). (2024). hlm. 8.

<sup>23</sup> Yadi J. *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (2016). hlm. 217.

dan membantu menyalurkan kekayaan lebih merata. Ibnu Taimiyah menganggap pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga pasar yang adil dan transparan. Pemerintah seharusnya menerapkan peraturan tertulis yang melarang praktik-praktik pasar tidak adil seperti *gharar*, monopoli, dan penimbunan barang. Pemerintah juga wajib melindungi hak konsumen dan produsen dalam aktivitas ekonomi.

Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa sangat penting memperhatikan etika dalam bertransaksi. Beliau menegaskan bahwa setiap transaksi harus didasari dengan kejujuran dan transparansi antara penjual dan pembeli. Praktik-praktik pasar tidak adil seperti *gharar*, monopoli dan penimbunan barang secara tegas dilarang karena dapat merusak mekanisme pasar.<sup>24</sup> Pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan mekanisme pasar. Beliau berpendapat bahwa sistem dan hukum ekonomi Islam tidak terpisahkan oleh pemerintah.<sup>25</sup> Pemerintah berhak membuat regulasi untuk harga-harga barang yang ada di pasar untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>26</sup> Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam mencapai ekonomi yang adil. Berikut beberapa bentuk regulasi harga yang dapat diterapkan antara lain:

1. Penetapan harga maksimum

Pemerintah membuat kebijakan untuk membatasi harga tinggi yang boleh diterapkan pada barang-barang tertentu, terutama barang kebutuhan pokok. Tujuannya adalah menghindari praktik monopoli.

2. Penetapan harga minimum

Pemerintah juga dapat menetapkan harga minimum untuk melindungi produsen, terutama produsen skala kecil, agar mereka memperoleh pendapatan yang layak dan terhindar dari persaingan tidak sehat yang memaksa mereka menjual barang di bawah harga pasar.

3. Pemberian subsidi

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 13-14.

<sup>25</sup> Sri S. Market Mechanism As Price Determinant (Analysis Thinking of Ibnu Taimiyah). *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*. 22(5). (2017). hlm. 94.

<sup>26</sup> Junia F. Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. 13(2). (2018). hlm. 189.

# **PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PERMINTAAN DAN PENAWARAN PASAR**

Subsidi dapat diberikan kepada produsen atau konsumen untuk menstabilkan harga pasar dengan menutupi selisih harga sehingga barang-barang pokok tetap terjangkau.<sup>27</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi dan mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah menggarisbawahi bahwa permintaan dan penawaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, keadilan harga menjadi aspek penting yang harus dijaga untuk memastikan keseimbangan antara hak penjual dan pembeli. Praktik pasar yang tidak adil, seperti monopoli, gharar, dan penimbunan barang, dapat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pasar sangat penting untuk mencegah praktik-praktik tersebut dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa harga yang adil harus terbentuk melalui kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli, tanpa adanya manipulasi atau intervensi yang merugikan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti fluktuasi harga dan ketergantungan impor, pendekatan yang seimbang antara mekanisme pasar dan regulasi pemerintah diperlukan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan pandangan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme permintaan dan penawaran pasar, perlunya pemerintah dan para wirausaha untuk menerapkan prinsip keadilan dan etika dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah seharusnya melakukan pemantauan terhadap ketidakseimbangan yang terjadi di pasar. Sehingga pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pasar dan melindungi masyarakat yang lemah. Di samping

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 15-16.



itu, para wirausaha juga harus berkontribusi dengan menghindari praktik-praktik pasar tidak adil seperti gharar, monopoli, dan penimbunan. Pemberian informasi berupa edukasi mengenai pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi perdagangan sangat perlu ditingkatkan. Penerapan nilai-nilai pasar adil ini diharapkan pasar dapat berjalan sesuai hukum syariah dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, pandangan Ibnu Taimiyah menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi yang lebih beretika dan berkeadilan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, K., Nurdiansyah, I., & Hasanah, N. N. S. (2024). Teori Penentuan Harga Pasar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Gunung Djati Conference Series*. 43.
- Arifin, R. S. (2021). Pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar, *Jurnal Ekonomi Islam*. 12(2).
- Banum, S. (2021). Teori Harga menurut Ibnu Taimiyah, *Jurnal Syariah*. 9(1).
- Dedi, S. (2018), Ekonomi Dan Pengusaha (Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Mekanisme Pasar). *Journal of Islamic Economics*. 3(1).
- Farma, J. (2018). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. 13(2).
- Fattach, A. (2017). Teori Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*. 2(3).
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Manajemen, P., Ekonomi, F., Lamongan, I. U. (2017). Teori Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*. 2(3).
- Meutia, T., Fathurohman, I., & Harahap, G. M. (2023). *Teori Mikro Islam Teori dan Analisis*. Carenan: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Musadad, A., Zahro, I. U., & Mustaniroh. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Pratomo, K., & Taufik, T. (2018). Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 4(3).

# **PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PERMINTAAN DAN PENAWARAN PASAR**

- Qalbia, F., & Saputra, R. M. (2023). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah: Konsep Mekanisme Pasar, Harga Adil, dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi. *MASMAN :Master Manajemen*. 1(2).
- Shohih, H., & Setyowati R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. 12(2).
- Sudiarti, S., (2017). Market Mechanism As Price Determinant (Analysis Thinking of Ibnu Taimiyah). *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*. 22(5).
- Trigatiningtyas, O. E. (2022), Konsep Penawaran dalam Studi Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1(1). hlm. 78.
- Wulandari, D., & Musthofa, I. (2024). Monopoli Perdagangan Pada Bisnis TikTok Shop yang Terjadi di Indonesia Perspektif Al-Taimiyah. *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 3(1).
- Zurnila, T., Alfiah, E., & Pramadeka, K. (2023). Analisis Harga dalam Praktek Pembultan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 9(2).